JUMAT WAGE, 24 MARET 2023 (2 PASA 1956) Kedaulatan Rakyat "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 5

H. SUNARYANTA
BUPATI GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022

HERI SUSANTO, S.Kom.,MSi.
WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Saudara-saudaraku warga Kabupaten Gunungkidul yang saya cintai dan banggakan.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022. Penyampaian RLPPD ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya sepanjang Tahun Anggaran 2022 kepada Masyarakat. Ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kami sajikan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sejak tahun 1990, UNDP mempublikasikan IPM secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Tiga dimensi dasar IPM meliputi Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS dalam Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2023, dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat dilihat dari data angka harapan hidup. Dimensi dasar pengetahuan dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi dasar standar hidup layak dapat diketahui melalui data pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tahun 2022. Berdasarkan data capaian dimensi dasar pembentuk IPM dimaksud, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 tercapai sebesar 70,96.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul

Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,23 tahun	13,33%	7,31 tahun	Rp. 9.874.000,-	70,96

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Capaian IPM Tahun 2022 dimaksud meningkat 0,8 poin dibandingkan kondisi tahun 2021 yang tercatat 70,16. Kondisi IPM tahun 2022 dimaksud masuk dalam kategori IPM Tinggi. Meskipun demikian, dibutuhkan kerja keras yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi, guna mewujudkan masyarakat Gunungkidul yang bermartabat.

2. Angka Kemiskinan

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai input program pembangunan berikutnya agar dapat berjalan lebih optimal. Indikator peningkatan kesejahteraan, secara riil akan terlihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan mendasar dalam memperoleh data pendapatan rumah tangga sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat kita yang kurang terbuka atau bahkan tidak bersedia memberikan informasi riil dan terinci terkait hal tersebut. Hal ini tentu saja berdampak terhadap akurasi data pendapatan rumah tangga yang diperoleh.

Salah satu pendekatan yang digunakan BPS guna mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, antara lain melalui penelitian tingkat penghasilan rumah tangga yang dilakukan dengan pendekatan konsumsi (consumption approach). Dengan pendekatan tersebut, diperoleh indikator kesejahteraan penduduk yang dihasilkan dari data konsumsi rumah tangga, yaitu penduduk miskin, distribusi pendapatan, dan pola konsumsi rumah tangga. Secara umum penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (proksi pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak diwilayahnya. Kebutuhan hidup layak diterjemahkan dari nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makan setara dengan 2.100 kilo kalori/ orang/hari, sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan esensial lainnya. Penduduk miskin menurut definisi BPS merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kebutuhan minimal.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul dalam kurun 7 tahun terakhir yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan trend yang terus menurun. Meskipun sempat terjadi anomali yang terjadi pada tahun 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19, tren penurunan angka kemiskinan Kembali dapat dicapai dan dipertahankan pada capaian tahun 2022, seperti tampak dalam grafik yang kami sajikan sebagai berikut :

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2022

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul senantiasa mengalami penurunan secara konsisten. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 19,34%, tahun 2017 sebesar 18,65%, tahun 2018 sebesar 17,12%, dan tahun 2019 turun menjadi 16,61%. Kecenderungan ini awalnya diharapkan akan mampu dijaga bahkan ditingkatkan, sehingga target dalam RPJMD, dimana angka kemiskinan pada akhir tahun 2021 sebesar 16,52 persen optimis dapat direalisasikan. Namun kondisi diluar kemampuan kendali yang terjadi di tahun 2020-2021 telah memaksa untuk mengubah kebijakan, strategi, dan bahkan target yang telah dicanangkan. Kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan. Kita patut bersyukur dengan dukungan semua pihak, angka kemiskinan Gunungkidul tahun 2022 kembali dapat ditekan ke angka 15,86%, bahkan capaian penurunan angka kemiskinan ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015.

Penurunan angka kemiskinan yang dapat dicapai hingga tahun 2022 dan upaya recovery yang dilakukan dalam menekan angka kemiskinan antara lain diupayakan melalui bentuk Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Penjabarannya melalui program yang dikelompokkan ke dalam 4 kelompok program, yaitu : a) kelompok bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; b) kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; c) kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan d) program lain yang secara langsung ataupun tidak langsung meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

3. Angka Pengangguran

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 masih berada pada periode emas secara demografi. Jumlah penduduk dengan kategori usia produktif (15 tahun sampai dengan 64 tahun) jumlahnya 521.560 jiwa atau 67,28%. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penduduk kategori usia non produktif (dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) yang berjumlah 253.686 jiwa atau dengan persentase 32,72% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2022 yang tercatat sebanyak 775.246 jiwa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY

Kabupaten/Kota	TPAK				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	76.50	76.70	77.88	76,72	78,83
Bantul	73.87	73.18	74.45	71,64	74,39
Gunungkidul	76.81	76.09	65.30	75,99	74,07
Sleman	71.22	70.52	70.51	73,05	68,12
Yogyakarta	69.33	69.75	68.62	71,86	72,48

Sumber : *Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2023*

Berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, salah satu indikator pentingnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari- hari. Dengan melihat indikator TPAK akan dapat dilihat besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 tercapat sebesar 74,07%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 1.000 penduduk usia produktif atau usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul, terdapat sekitar 740 penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja. Namun demikian penurunan ataupun peningkatan TPAK belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan di suatu wilayah.

Indikator kedua yang digunakan untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan adalah menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) guna mengukur pengangguran. Dengan melihat capaian TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2022

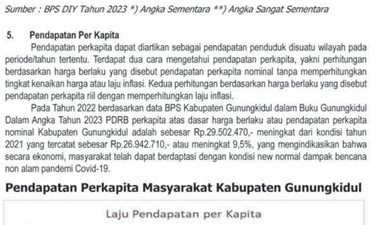

Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2023

Dengan melihat data TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

TPT merupakan kondisi keterbalikan dari TPAK. Angka TPT tertinggi di DIY terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 7,18%, diikuti Kabupaten Sleman 4,78%, Kabupaten Bantul 3,97%, dan Kabupaten Kulonprogo 2,80%. Secara regional, angka TPT Gunungkidul pada Tahun 2022 menjadi yang terendah yakni sebesar 2,08%. Modal sosial berupa etos kerja yang tinggi dan daya serap lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul terlebih pada sektor non formal yang tidak membutuhkan ijazah atau syarat-syarat tertentu turut mendukung rendahnya TPT di Kabupaten Gunungkidul.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun di suatu wilayah. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2022 sebesar Rp.22.742,95 milyar atau meningkat 11,39% dari Tahun 2021. Kontribusi terbesar PDRB Tahun 2022 masih diberikan oleh kelompok sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 24,06%, dan diikuti secara berturut-turut pada 7 besar kontributor PDRB yakni sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan, industry pengolahan, dan sector jasa pendidikan.

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2022 sebesar Rp. 14.991,18 milyar, atau naik signifikan dibanding capaian Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 14.216,36 milyar. Data PDRB ADHK yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi bertujuan mengurangi pengaruh laju inflasi. Dengan data dimaksud, maka diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 adalah sebesar 5,37%. Adapun secara series gambaran laju pertumbuhan ekonomi 7 tahun terakhir sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2022

Sumber : Data BPS, Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2023

Diagram tersebut menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Gunungkidul telah mampu bangkit dari kondisi kontraksi ekonomi dampak bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 dan masih dirasakan akibatnya hingga saat ini. Dari data tersebut juga menunjukkan betapa dahsyatnya dampak Pandemi Covid 19 terhadap kondisi perekonomian wilayah yang terjadi tidak hanya di Gunungkidul. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Gunungkidul dengan karakteristik yang dimiliki menjadi wilayah yang paling adaptif terhadap kontraksi ekonomi dampak pandemi Covid-19 tersebut khususnya di wilayah DIY. Adapun gambaran secara regional laju pertumbuhan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir di wilayah DIY, dapat dilihat dari tabel berikut :

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di DIY Tahun 2016 - 2022

Wilayah	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022**
Kabupaten Kulon Progo	4,76	5,97	10,83	13,49	-3,45	4,37	6,57
Kabupaten Bantul	5,06	5,10	5,47	5,53	-1,65	4,99	5,20
Kabupaten Gunungkidul	4,89	5,00	5,16	5,34	-0,68	5,29	5,37
Kabupaten Sleman	5,25	5,35	6,42	6,48	-4,05	5,61	5,15
Kota Yogyakarta	5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42	5,16	5,12
D.I. Yogyakarta	4,95	5,05	6,20	6,59	-2,69	5,53	5,15

*Sumber : BPS DIY Tahun 2023 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai pendapatan penduduk disuatu wilayah pada periode/tahun tertentu. Terdapat dua cara mengetahui pendapatan perkapita, yakni perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita nominal tanpa memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau laju inflasi. Kedua perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita riil dengan memperhitungkan laju inflasi.

Pada Tahun 2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Gunungkidul dalam Buku Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2023 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atau pendapatan perkapita nominal Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp.29.502.470,- meningkat dari kondisi tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp.26.942.710,- atau meningkat 9,5%, yang mengindikasikan bahwa secara ekonomi, masyarakat telah dapat berdaptasi dengan kondisi new normal dampak bencana non alam pandemi Covid-19.

Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Gunungkidul

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

6. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan sebagai ukuran kemiskinan relatif adalah distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan dupayakan dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran, karena sulitnya memperoleh data pendapatan. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah Gini Ratio. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Nilai Gini Ratio semakin mendekati angka 1, maka dikatakan kesenjangan tingkat pendapatan penduduk makin melebar. Sebaliknya jika nilai Gini Ratio mendekati nol maka dikatakan tingkat pendapatan penduduk semakin merata. Gini Ratio dibagi menjadi tiga tingkatan : <0,3 kategori ketimpangan rendah, 0,3 – 0,5 kategori moderat, dan >0,5 masuk kategori ketimpangan tinggi (Oshima).

Berdasarkan data BPS DIY, pada tahun 2022 nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul tercatat 0,316 (ketimpangan moderat). Data ini menunjukkan bahwa terus mengalami penurunan secara konsisten, dengan kecenderungan distribusi pendapatan semakin merata dari tahun ke tahun. Secara regional di DIY, nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah, dengan kata lain ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Gunungkidul lebih merata dibanding kabupaten/kota lain.

Grafik Ketimpangan Pendapatan DIY

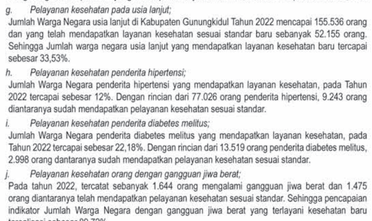

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 yang telah diganti dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala khususnya dalam penerapan pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad dan semangat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, untuk menerapkan standar pelayanan minimal semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1. Bidang Pendidikan

Pada Tahun 2022, pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang 3 jenis pelayanan dasar, adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini;

SPM Pendidikan Anak Usia Dini, indikatornya adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pada Tahun 2022, anak usia 5 sampai dengan 6 tahun di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 18.245 anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar pada satuan pendidikan PAUD berjumlah 16.010 anak. Sehingga capaian SPM PAUD sebesar 87,75%.

b. Pendidikan Dasar;

SPM Pendidikan Dasar memiliki indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi dan SMP/MTs). Berdasarkan data Tahun 2022, Warga Negara Usia 7-15 tahun terdapat sebanyak 90.783 jiwa. Dari jumlah penduduk usia pendidikan dasar tersebut, sebanyak 87.619 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar baik SD/MI dan SMP/MTs. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 96,50%.

c. Pendidikan Kesetaraan.

Indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk usia 7–18 tahun sasaran pendidikan kesetaraan sebanyak 824 orang, sedangkan jumlah partisipasinya tercatat 510 orang atau sebesar 61,89%. Hal ini tidak lepas dari sulitnya melakukan pendataan warga yang telah mengikuti pendidikan kesetaraan di luar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan/atau pendidikan kesetaraan yang telah dilaksanakan pada waktu lampau, serta masih relatif rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

2. Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, didukung 30 Unit Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, RSUD Saptosari, dan RSUD Wonosari. Penerapan SPM Bidang Kesehatan untuk pemerintah kabupaten meliputi 12 jenis :

a Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2022 terdapat Ibu Hamil sebanyak 6.538 orang dan yang telah mendapatkan pelayanan sebanyak 6.226 orang, atau mencapai 95,23%.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

Pada Tahun 2022, jumlah ibu bersalin sebanyak 6.538 orang dan 6.528 diantaranya telah mendapatkan layanan kesehatan. Sehingga capaian Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 99,85%.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

Indikator pencapaian ditetapkan berupa Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan. Jumlah bayi baru lahir pada Tahun 2022 sebanyak 6.478 anak, dan 5.621 anak diantaranya telah mendapatkan layanan kesehatan, atau capaian pelayanan sebesar 86,77%.

d. Pelayanan kesehatan balita;

Dengan jumlah Balita pada Tahun 2022 sebanyak 34.506 anak dan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 30.538 anak. Sehingga capaian kinerja Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 88,50%.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2022 sebanyak 100%, dengan rincian jumlah warga negara usia pendidikan dasar sebanyak 84.728 orang dan seluruhnya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

Pada Tahun 2022, Jumlah Warga Negara usia produktif sebanyak 474.035 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 237.517 orang. Sehingga Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan baru tercapai sebesar 50,11%.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Jumlah Warga Negara usia lanjut di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 mencapai 155.536 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar baru sebanyak 52.155 orang. Sehingga Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan baru tercapai sebesar 33,53%.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2022 tercapai sebesar 12%. Dengan rincian dari 77.026 orang penderita hipertensi, 9.243 orang diantaranya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2022 tercapai sebesar 22,18%. Dengan rincian dari 13.519 orang penderita diabetes melitus, 2.998 orang diantaranya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.644 orang mengalami gangguan jiwa berat dan 1.475 orang diantaranya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sehingga pencapaian indikator Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan baru terealisasi sebesar 89,72%.

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

Di wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 tercatat ada 1.598 warga terduga tuberkulosis. Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 1.598 orang, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV).

Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) pada Tahun 2022 sebanyak 8.162 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 8.162 orang. Sehingga pemenuhan SPM nya mencapai 100%.

Berkaitan dengan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan, kita telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat yakni terhadap komitmen Pemkab Gunungkidul dalam penerapan universal health coverage (UHC). UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga Gunungkidul memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. UHC mengandung 2 elemen yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPUPRKP) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR). Jenis SPM bidang ini meliputi :

a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

Dalam upaya penerapan SPM ini, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah. Berdasarkan data Tahun 2022 tercatat sebanyak 257.061 rumah tangga dan yang sudah terlayani kebutuhan pokok air minumnya mencapai 226.835 rumah tangga, atau capaian SPM ini mencapai 88,24%.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.

Penerapan dan pemenuhan SPM Pengolahan air limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, terealisasi 90,49%. Dengan jumlah rumah tangga yang telah memperoleh akses layanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 232.602 rumah tangga dari total sebanyak 257.061 rumah yang ada.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPUPRKP). Adapun jenis pelayanan dasarnya ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;

Dalam pemenuhan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, pada tahun 2022 diwilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terjadi bencana yng penanganannya memerlukan penyediaan dan/atau rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Sama halnya dengan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi warga masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten, pada Tahun 2022 di Kabupaten Gunungkidul juga tidak terdapat program pemerintah menggunakan mekanisme atau mengakibatkan relokasi rumah warga masyarakat.

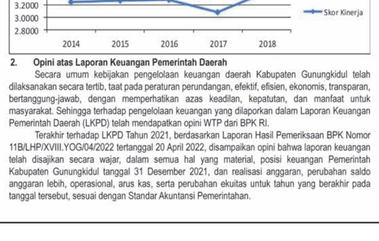

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Di Kabupaten Gunungkidul, urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni sub urusan bencana dan kebakaran. Adapun jenis SPM bidang ini meliputi:

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum;

Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, pada Tahun 2022 capaian pelayanannya terealisasi sebesar 100%, karena sepanjang Tahun 2022 dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan dampak korban di kalangan warga masyarakat.

b. Pelayanan informasi rawan bencana;

Pada Tahun 2022, di wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 758.168 jiwa warga pada 82 kalurahan yang berhak menerima layanan informasi rawan bencana. Dalam pelaksanaannya, semua kalurahan rawan bencana telah dibentuk dan dikukuhkan menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana) dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Pelayanan informasi rawan bencana telah dilaksanakan secara berjenjang dan tersinergi dalam Destana dimaksud, sehingga indikator pencapaian Jumlah Warga Negara memperoleh layanan informasi rawan bencana dapat terealisasi 100%.

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai indikator pencapaian telah terealisasi 100%. Sama halnya dengan layanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga terintegrasi dalam program pembentukan dan pengukuhan 82 kalurahan/desa Tangguh Bencana, dengan bentuk pelatihan terhadap 2.710 orang perwakilan/relawannya.

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 sebanyak 376 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terealisasi 100%.

e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dengan indikator capaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, pada tahun 2022 terdapat 50 laporan kejadian kebakaran dan 34 yang dapat tertangani oleh petugas pemadam kebakaran atau capaian kinerja SPMnya terealisasi sebesar 68%.

6. Bidang Sosial

Jenis SPM Bidang sosial yang meliputi 2 indikator kinerja kunci, yakni:

*a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lan